



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSON ALIAS SONI BIN BAKAR;**
2. Tempat lahir : Bencah;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 23 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSON ALIAS SONI BIN BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSON ALIAS SONI BIN BAKAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI, an. ROHANI dengan No. Rekening: 5766-01-019947-53-1;

Dikembalikan kepada Saksi Rohani

- Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI Kec. Parittiga kepada Rekening an. ROHANI dengan jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Susanto Als Susan Bin Junaidi;

- Nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 Kg;

Dikembalikan kepada saksi Suparjo Rustam Als Haji Tam Bin Rusdar;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSON ALIAS SONI BIN BAKAR;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-56-BABAR/Eoh.2/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SAMSON ALIAS SONI BIN BAKAR** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.54 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Susanto di Desa Tugang Kecamatan Kelapa untuk memakai modal milik saksi Susanto guna membeli pasir timah dengan tujuan pasir timah akan diberikan kepada saksi Susanto jika sudah dibeli dari masyarakat. Saksi Susanto yang tertarik dengan tawaran tersebut akhirnya memberikan modal kepada Terdakwa dan pengiriman pasir timah tersebut berjalan dengan lancar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi Susanto dihubungi Terdakwa lewat percakapan di *Whatsapp* yang isinya meminta saksi Susanto untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli pasir timah lagi namun Saksi Susanto masih ragu untuk memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa meyakinkan saksi Susanto dengan cara mengirimkan video pasir timah yang sudah berada di rumah Terdakwa melalui percakapan di *Whatsapp*. Kemudian Saksi Susanto yang sudah yakin karena video yang Terdakwa kirimkan langsung pergi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1 atas nama Rohani;
- Bahwa setelah saksi Susanto mengirimkan uang, Terdakwa berjanji kepada Saksi Susanto akan mengirimkan pasir timah pada esok harinya yaitu tanggal 12 Juli 2023 namun hingga tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa belum juga mengirimkan pasir timah kepada saksi Susanto kemudian saksi Susanto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pasir timah yang dijanjikan Terdakwa dan dijawab Terdakwa "aok lah hari selasa bos ku kirim habislah". Tetapi hingga sekarang pasir timah tersebut belum dikirimkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik saksi Susanto juga belum dikembalikan;

- Bahwa uang Saksi Susanto digunakan oleh terdakwa untuk membeli pasir timah milik warga di Sungai Selan kemudian pasir timah tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Suparjo Rustam karena terdakwa mempunyai utang kepada Saksi Suparjo Rustam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SAMSON ALIAS SONI BIN BAKAR** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.54 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Susanto di Desa Tugang Kecamatan Kelapa untuk memakai modal milik saksi Susanto guna membeli pasir timah dengan tujuan pasir timah akan diberikan kepada saksi Susanto jika sudah dibeli dari masyarakat. Saksi Susanto yang tertarik dengan tawaran tersebut akhirnya memberikan modal kepada Terdakwa dan pengiriman pasir timah tersebut berjalan dengan lancar.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi Susanto dihubungi Terdakwa lewat percakapan di *Whatsapp* yang isinya meminta saksi Susanto untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli pasir timah lagi namun Saksi Susanto masih ragu untuk memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa meyakinkan saksi Susanto dengan cara mengirimkan video pasir timah yang sudah berada di rumah Terdakwa melalui percakapan di *Whatsapp*. Kemudian Saksi Susanto yang sudah yakin karena video yang Terdakwa kirimkan langsung pergi mentransfer

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1 atas nama Rohani;

- Bahwa setelah saksi Susanto mengirimkan uang, Terdakwa berjanji kepada Saksi Susanto akan mengirimkan pasir timah pada esok harinya yaitu tanggal 12 Juli 2023 namun hingga tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa belum juga mengirimkan pasir timah kepada saksi Susanto kemudian saksi Susanto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pasir timah yang dijanjikan Terdakwa dan dijawab Terdakwa "aok lah hari Selasa bos ku kirim habislah". Tetapi hingga sekarang pasir timah tersebut belum dikirimkan dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik saksi Susanto juga belum dikembalikan;
- Bahwa uang Saksi Susanto digunakan oleh terdakwa untuk membeli pasir timah milik warga di Sungai Selan kemudian pasir timah tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Suparjo Rustam karena terdakwa mempunyai utang kepada Saksi Suparjo Rustam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwan alias Wan bin Saripudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Yulianto alias Yanto bin Ahmad Muharam datang ke rumah orang tua Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi ke rumah orang tuanya bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi mengeluh kemudian bercerita tentang Terdakwa yang memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi namun tidak dikembalikan kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
 - Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi "ngape San", lalu Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi menjawab "aok

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



wan Soni makai duit ku Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kate nek mawak timah, sampe sekarang dak de timah e”, kemudian Saksi mengatakan “banyak e San”, lalu Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi menjawab “aok lah dua kali macem ni, cuman yang kemaren barang e ade cuma terutang agik e sedangkan yang sekali ni barang timah e same sekali dak de”;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah meminta dikirimkan uang dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk membeli timah, yang mana berdasarkan perjanjian jika dirinya mendapatkan timah maka timah tersebut akan diantar ke rumah Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, namun setelah dari tanggal pengiriman uang, timah tersebut tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi memiliki tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada rekening atas nama Rohani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada rekening atas nama Rohani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rohani dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yulianto alias Yanto bin Ahmad Muharam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Erwan alias Wan bin Saripudin datang ke rumah orang tua Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi di Desa Tugang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi ke rumah orang tuanya bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi mengeluh kemudian bercerita tentang Terdakwa yang memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi namun tidak dikembalikan kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah meminta dikirimkan uang dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk membeli timah, yang mana berdasarkan perjanjian jika dirinya mendapatkan timah maka timah tersebut akan diantar ke rumah Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, namun setelah dari tanggal pengiriman uang, timah tersebut tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi memiliki tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada rekening atas nama Rohani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada rekening atas nama Rohani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rohani dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. kemudian Saksi mendapat kiriman pesan lewat *whatsapp* dari Terdakwa yang meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli pasir timah, namun saat itu Saksi belum sempat mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dengan tujuan menggunakan uang milik Saksi sebagai modal untuk keperluan jual beli pasir timah dengan alasan Terdakwa akan memberikan pasir timah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi dengan cara mengirimkan video pasir timah melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi bahwa sudah ada pasir timah di rumah Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Saksi telah dikirimkan video pasir timah membuat Saksi percaya kepada Terdakwa, lalu Saksi langsung mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa lewat transfer Bank BRI atas nama Rohani;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer Bank BRI ke nomor rekening 5766-01-019947-53-1 atas nama Rohani;
- Bahwa nomor rekening atas nama Rohani merupakan rekening dari istri Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan uang tersebut, Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengirimkan pasir timah pada hari esoknya yaitu pada tanggal 12 Juli 2023 atau tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa belum juga mengirimkan pasir timah ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Saksi langsung mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan menanyakan pasir timah yang dijanjikan Terdakwa, namun saat itu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Terdakwa menjawab dengan kalimat "aok lah, hari selasa bos ku kirim habislah";

- Bahwa Saksi mengira bahwa hari Selasa yang dimaksud Terdakwa adalah tanggal 18 Juli 2023, namun pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa tidak mengirimkan pasir timah kepada Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengirimkan pasir timah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja kepada Saksi, namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Erwan alias Wan bin Saripudin dan Saksi Yulianto alias Yanto bin Ahmad Muharam;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pengiriman uang kepada Terdakwa yaitu tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada rekening atas nama Rohani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada rekening atas nama Rohani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rohani dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar yang telah disumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Saksi ada disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pasir timah milik Terdakwa sebagai timbal balik karena Terdakwa memiliki utang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pasir timah yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada utang kepada Saksi dan Terdakwa menjanjikan akan mengirimkan pasir timah sebagai pembayaran utang kepada Saksi dalam waktu dekat, kemudian setelah Saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa di rumah Terdakwa sudah ada pasir timah, maka Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil pasir timah, karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut pasir timah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa, saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"ni lah ji timah e nanti dipotong dengan DP yang ku pakai duit aji kemaren ok"*, setelah Saksi melihat pasir timah sudah ada di rumah Terdakwa, Saksi langsung menyetujui untuk mengambil pasir timah milik Terdakwa dan langsung melakukan pembelian dengan pembayaran dengan cara pemotongan utang Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi langsung memasukkan pasir timah ke atas mobil Saksi dan membawanya ke rumah Saksi;

- Bahwa jumlah pasir timah tersebut sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram dengan harga beli sejumlah Rp290.700,00 (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram, sehingga total harga pasir timah sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa utang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dipotong dari hasil penjualan timah sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga saat ini Terdakwa masih menyisakan utang kepada Saksi sejumlah Rp13.108.000,00 (tiga belas juta seratus delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 Terdakwa ada menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan menjanjikan akan mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pangkalpinang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi melalui *whatsapp* dengan tujuan untuk meminta dikirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli pasir timah yang ada di daerah Bangka Tengah, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan cara mengirimkan video lama pasir timah yang tersimpan di galeri *handphone* milik Terdakwa, setelah Terdakwa kirimkan video tersebut kemudian Saksi Susanto menjadi percaya;
- Bahwa Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi meminta Terdakwa untuk menunggu kiriman uang darinya, tidak beberapa lama kemudian Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi memberikan kabar bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dikirimkan kepada Terdakwa kepada rekening Bank BRI atas nama Rohani;
- Bahwa rekening BRI atas nama Rohani merupakan rekening milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bank BRI Pangkalpinang untuk mengambil uang seluruh uang kiriman dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.;
- Bahwa pada sore hari Terdakwa langsung membeli pasir timah milik warga-warga yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa setelah melakukan pembelian pasir timah milik warga, uang yang jumlah awalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah Terdakwa lakukan pembelian pasir timah milik warga di daerah Sungai Selan, uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total pemakaian uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pasir timah yang dibeli Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar yang berada di daerah Sungai Selan dikarenakan Terdakwa mempunyai utang pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah yang Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah 414 (empat ratus empat belas) kilogram yang dibeli dengan harga Rp290.700,00 (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram sehingga total harga penjualan timah sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa nominal penjualan pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki utang kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar adalah sejumlah Rp13.108.000,00 (tiga belas juta seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keuntungan terkait penjualan pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;
- Bahwa uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang masih tersisa pada Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil sejumlah Rp3.347.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) serta untuk membeli kebutuhan pokok keluarga di rumah;
- Bahwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat pesan dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang meminta Terdakwa untuk mengirimkan pasir timah kepada dirinya namun dikarenakan pasir timah tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar maka Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan cara terus berjanji akan segera mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki uang sebagai modal untuk membeli pasir timah sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi membeli pasir timah untuk dijual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi adalah awalnya untuk membeli pasir timah dan disetorkan kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, namun setelah mendapatkan uang Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi kemudian terlintas dipikiran Terdakwa untuk memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk tidak memberikan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi setelah Terdakwa mendapatkan uang kiriman dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada rekening atas nama Rohani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram merupakan dari Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo yang digunakan Terdakwa menghubungi Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk meminta dikirimkan uang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rohani dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rohani dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada Rekening atas nama Rohani dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. Nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 298/PenPid.B-SITA/2023/PN Pgp, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 140/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 164/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa ada menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan menjanjikan akan mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;
- Bahwa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pangkalpinang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi melalui *whatsapp* dengan tujuan untuk meminta dikirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli pasir timah yang ada di daerah Bangka Tengah, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan cara mengirimkan video lama pasir timah yang tersimpan di galeri *handphone* milik Terdakwa, setelah Terdakwa kirimkan video tersebut kemudian Saksi Susanto menjadi percaya;
- Bahwa Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi meminta Terdakwa untuk menunggu kiriman uang darinya, tidak beberapa lama kemudian Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi memberikan kabar bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dikirimkan kepada Terdakwa kepada rekening Bank BRI atas nama Rohani;
- Bahwa rekening BRI atas nama Rohani merupakan rekening milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bank BRI Pangkalpinang untuk mengambil uang seluruh uang kiriman dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah.;

- Bahwa pada sore hari Terdakwa langsung membeli pasir timah milik warga-warga yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa setelah melakukan pembelian pasir timah milik warga, uang yang jumlah awalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah Terdakwa lakukan pembelian pasir timah milik warga di daerah Sungai Selan, uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total pemakaian uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pasir timah yang dibeli Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar yang berada di daerah Sungai Selan dikarenakan Terdakwa mempunyai utang pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah 414 (empat ratus empat belas) kilogram yang dibeli dengan harga Rp290.700,00 (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram sehingga total harga penjualan timah sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa nominal penjualan pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki utang kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar adalah sejumlah Rp13.108.000,00 (tiga belas juta seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keuntungan terkait penjualan pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;
- Bahwa uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang masih tersisa pada Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil sejumlah Rp3.347.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) serta untuk membeli kebutuhan pokok keluarga di rumah;

- Bahwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat pesan dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang meminta Terdakwa untuk mengirimkan pasir timah kepada dirinya namun dikarenakan pasir timah tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar maka Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan cara terus berjanji akan segera mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi ;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki uang sebagai modal untuk membeli pasir timah sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi membeli pasir timah untuk dijual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi adalah awalnya untuk membeli pasir timah dan disetorkan kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi ,namun setelah mendapatkan uang Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi kemudian terlintas dipikiran Terdakwa untuk memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk tidak memberikan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi setelah Terdakwa mendapatkan uang kiriman dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

- Bahwa Saksi Susanto alias Susa bin Junaidi ada menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Erwan alias Wan bin Saripudin dan Saksi Yulianto alias Yanto bin Ahmad Muharam;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Susanto alias Susa bin Junaidi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SAMSON ALIAS SONI BIN BAKAR** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah



keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam hal ini dapat dipersamakan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa ada menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan menjanjikan akan mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pangkalpinang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi melalui *whatsapp* dengan tujuan untuk meminta dikirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli pasir timah yang ada di daerah Bangka Tengah, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan cara mengirimkan video lama pasir timah yang tersimpan di galeri *handphone* milik Terdakwa, setelah Terdakwa kirimkan video tersebut kemudian Saksi Susanto menjadi percaya;

Menimbang, bahwa Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi meminta Terdakwa untuk menunggu kiriman uang darinya, tidak beberapa lama kemudian Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi memberikan kabar bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dikirimkan kepada Terdakwa kepada rekening Bank BRI atas nama Rohani;



Menimbang, bahwa rekening BRI atas nama Rohani merupakan rekening milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke Bank BRI Pangkalpinang untuk mengambil uang seluruh uang kiriman dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa pada sore hari Terdakwa langsung membeli pasir timah milik warga-warga yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembelian pasir timah milik warga, uang yang jumlah awalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah Terdakwa lakukan pembelian pasir timah milik warga di daerah Sungai Selan, uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total pemakaian uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasir timah yang dibeli Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar yang berada di daerah Sungai Selan dikarenakan Terdakwa mempunyai utang pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa pasir timah yang Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah 414 (empat ratus empat belas) kilogram yang dibeli dengan harga Rp290.700,00 (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram sehingga total harga penjualan timah sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal penjualan pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki utang kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Tam bin Rusdar adalah sejumlah Rp13.108.000,00 (tiga belas juta seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keuntungan terkait penjualan pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang masih tersisa pada Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil sejumlah Rp3.347.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) serta untuk membeli kebutuhan pokok keluarga di rumah;

Menimbang, bahwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat pesan dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang meminta Terdakwa untuk mengirimkan pasir timah kepada dirinya namun dikarenakan pasir timah tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar maka Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan cara terus berjanji akan segera mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki uang sebagai modal untuk membeli pasir timah sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi membeli pasir timah untuk dijual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi adalah awalnya untuk membeli pasir timah dan disetorkan kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, namun setelah mendapatkan uang dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi kemudian terlintas dipikiran Terdakwa untuk memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk tidak memberikan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi setelah Terdakwa mendapatkan uang kiriman dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Susanto alias Susa bin Junaidi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminta dikirimkan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan janji Terdakwa akan mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, namun uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dipergunakan Terdakwa untuk membeli pasir timah kemudian pasir timah tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar dengan tujuan untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata “nama palsu” di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, “sifat palsu” adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata “rangkaiannya kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa ada menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan menjanjikan akan mengirimkan pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pangkalpinang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi melalui *whatsapp* dengan tujuan untuk meminta dikirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membeli pasir timah yang ada di daerah Bangka Tengah, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan cara mengirimkan video lama pasir timah yang tersimpan di galeri *handphone* milik Terdakwa, setelah Terdakwa kirimkan video tersebut kemudian Saksi Susanto menjadi percaya;

Menimbang, bahwa Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi meminta Terdakwa untuk menunggu kiriman uang darinya, tidak beberapa lama kemudian Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi memberikan kabar bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dikirimkan kepada Terdakwa kepada rekening Bank BRI atas nama Rohani;

Menimbang, bahwa rekening BRI atas nama Rohani merupakan rekening milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke Bank BRI Pangkalpinang untuk mengambil uang seluruh uang kiriman dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa pada sore hari Terdakwa langsung membeli pasir timah milik warga-warga yang berada di Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembelian pasir timah milik warga, uang yang jumlah awalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah Terdakwa lakukan pembelian pasir timah milik warga di daerah Sungai Selan, uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total pemakaian uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasir timah yang dibeli Terdakwa kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar yang berada di daerah Sungai Selan dikarenakan Terdakwa mempunyai utang pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa pasir timah yang Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah 414 (empat ratus empat belas) kilogram yang dibeli dengan harga Rp290.700,00 (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram sehingga total harga penjualan timah sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal penjualan pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki utang kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar sejumlah Rp86.892.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar adalah sejumlah Rp13.108.000,00 (tiga belas juta seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keuntungan terkait penjualan pasir timah kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang masih tersisa pada Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sudah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil sejumlah Rp3.347.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) serta untuk membeli kebutuhan pokok keluarga di rumah;

Menimbang, bahwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat pesan dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi yang meminta Terdakwa untuk mengirimkan pasir timah kepada dirinya namun dikarenakan pasir timah tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar maka Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi dengan cara terus berjanji akan segera mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki uang sebagai modal untuk membeli pasir timah sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk menggunakan uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi membeli pasir timah untuk dijual kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi adalah awalnya untuk membeli pasir timah dan disetorkan kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, namun setelah mendapatkan uang Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi kemudian terlintas dipikiran Terdakwa untuk memakai uang milik Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk tidak memberikan pasir timah kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi setelah Terdakwa mendapatkan uang kiriman dari Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Susanto alias Susa bin Junaidi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan kepada Saksi Susanto alias Susa bin Junaidi berupa video timah yang sudah ada tersimpan di galeri *handphone* milik Terdakwa sehingga membuat Saksi Susanto alias Susa bin Junaidi yakin bahwa Terdakwa akan mengirimkan pasir timah setelah Saksi Susanto alias Susa bin Junaidi mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rohani dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1;
3. Tanda bukti penyeteroran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada Rekening atas nama Rohani dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rohani dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1 telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti rekening atas nama Rohani merupakan rekening milik istri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Rohani melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tanda bukti penyeteroran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada Rekening atas nama Rohani dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah disita dari

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram telah disita dari Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samson Alias Soni Bin Bakar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Rohani dengan nomor rekening 5766-01-019947-53-1;

Dikembalikan kepada Saudara Rohani melalui Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda bukti penyetoran dari Bank BRI Kecamatan Parittiga kepada Rekening atas nama Rohani dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Susanto alias Susan bin Junaidi;

4. Nota pembayaran pasir timah sebanyak 414 (empat ratus empat belas) kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Suparjo Rustam alias Haji Tam bin Rusdar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Mtk